



**PUTUSAN**

**Nomor 227/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Para Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2172/PJ./2015 tanggal 17 Juni 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA I (Persero)**, berkedudukan di Jalan Kebun Baru, Kota Langsa, PO BOX Nomor 1, Aceh, 24415,

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 01.4/X/934/2014 tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 27 Undang-Undang KUP bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-679/WPJ.19/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa mengenai Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00076/207/07/051/13 tanggal 29 Oktober 2013 Masa Pajak November Tahun 2007 yang Pemohon Banding terima tanggal 21 April 2014 sebagai berikut:

I. Jumlah PPN yang kurang dibayar Masa Pajak November 2007 yang ditetapkan dalam SKPKB Nomor: 00076/207/07/051/13 tanggal 29 Oktober 2013 adalah sebesar Rp154.363.013,00 yaitu:

- PPN kurang bayar Rp 79.554.507,00
- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 4.380.924,00
- Bunga Pasal 13 (3) KUP Rp 70.427.582,00

Jumlah Rp154.363.013,00 dengan perhitungan:

No.	URAIAN	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :		
	a.1 Ekspor	0,00	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.906.156.196,00	1.906.156.196,00
	a.3 Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	21.724.570.000,00	21.724.570.000,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	97.020.000,00	97.020.000,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	23.727.746.196,00	23.727.746.196,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	23.727.746.196,00	23.727.746.196,00
	d. Atas impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar D Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	190.615.621,00	190.615.621,00
	b. Dikurangi:		
	b.1 PPN yg disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	261.043.203,00	181.488.696,00
	b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP Sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	261.043.203,00	181.488.696,00
	c. Diperhitungkan:		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	261.043.203,00	181.488.696,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(70.427.582,00)	9.126.925,00



3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	70.427.582,00	70.427.582,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak ..... (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	70.427.582,00	70.427.582,00
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e+3.c)	0,00	79.554.507,00
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	4.380.924,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	70.427.582,00
	Jumlah (a + b)	0,00	74.808.506,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (4 + 5)	0,00	154.363.013,00

II. Pokok Masalah Koreksi Dan Alasan Banding.

Masalah Koreksi Pajak Masukan terkait kebun atas unit usaha yang kegiatannya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang Dapat Diperhitungkan (2b.2)

Bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi Pajak Masukan terkait kebun atas unit usaha yang kegiatannya menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.554.507,00. Daftar koreksi sebesar Rp79.554.507,00 terlampir;

Dasar Koreksi Menurut Pemeriksa:

Bahwa koreksi Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri sebesar Rp79.554.507,00 merupakan koreksi atas Pajak Masukan terkait Unit Usaha yang kegiatannya menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (unit usaha kebun). Koreksi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000; Alasan Banding Pengusaha Kena Pajak.

Bahwa menurut Pengusaha Kena Pajak, Pajak Masukan terkait kebun yang menghasilkan TBS sebesar Rp79.554.507,00 tersebut dapat dikreditkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum karena Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 mensyaratkan adanya penyerahan BKP;

Bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dipergunakan sebagai dasar koreksi oleh Terbanding ternyata dalam penjelasan Pasal 2 menyatakan:

Ayat (1):

Contoh Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya Pengusaha Kena Pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan barang kena pajak), yang juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah barang kena pajak);



Ayat (2):

Contoh penghitungan kembali Pajak Masukan:

Untuk barang modal:

- Pajak masukan atas perolehan truck yang digunakan baik untuk perkebunan jagung maupun untuk pabrik minyak jagung pada bulan Januari 2001 Rp200.000.000,00 (sudah dikreditkan seluruhnya melalui SPT Masa Pajak Januari 2001);
- Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00 diantaranya Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X);
- Masa manfaat barang modal 5 tahun (meskipun masa manfaat barang modal tersebut 4 tahun, tetapi untuk penghitungan kembali Pajak Masukan ini masa manfaat ditetapkan 5 tahun);

Bahwa sesuai bukti penjelasan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, nampak jelas dan nyata tertulis: "Total omzet 2001 (Y) Rp60.000.000.000,00 diantaranya Rp6.000.000.000,00 berasal dari penjualan jagung (X)";

Bahwa dalam contoh tersebut nyata-nyata buah jagungnya dijual sehingga dengan demikian pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan bilamana faktanya adalah seperti contoh ini yaitu buah jagungnya dijual, maka Pemohon Banding setuju kalau pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa dari fakta-fakta dan bukti tersebut ternyata Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum, yaitu salah dalam penerapan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 karena telah salah mengartikan aturan seolah-olah seperti buah jagung yang dijual, sehingga begitu pula Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dijual sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena itu kalau Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perkebunan Pemohon Banding dijual maka Pemohon Banding setuju pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, tetapi kalau TBS Kelapa Sawit tersebut diproses lebih lanjut menjadi CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM kemudian yang dijual adalah CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM maka Pajak Masukannya boleh dikreditkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terbanding telah salah dalam penerapan hukum, maka koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp79.554.507,00 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

- b. Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan yang terhutang pajak bahwa Pemohon Banding sebagai wajib pajak mengelola sendiri kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun dan memanen TBS dari kebun sendiri yang kemudian diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Mild (PKM) di Pabrik milik sendiri;

Bahwa Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak yaitu menyerahkan/menjual Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Mild (PKM) dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pengusaha Kena Pajak kepada pihak lain, sehingga pajak masukan untuk penyerahan yang terhutang pajak dapat diketahui dengan pasti;

Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 adalah tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terhutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terhutang Pajak dimaksudkan sebagai pedoman penghitungan pajak masukan bagi PKP yang melakukan 2 (dua) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang tidak terhutang pajak;

Bahwa menurut Pemohon Banding yang dimaksud dengan penyerahan tidak kena pajak dalam Keputusan Menteri Keuangan ini adalah penyerahan kepada pihak ketiga (pembeli) atas barang bukan kena pajak, sehingga tidak dikenakan PPN atas penyerahan tersebut, sedangkan Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM);

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang dijadikan Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan koreksi jelas keliru, tidak tepat dan tidak sesuai dengan keadaan usaha Pemohon Banding yaitu Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu menyerahkan/menjual CPO, Inti Sawit, PKO dan PKM dan tidak menjual TBS hasil perkebunan milik

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2017



sendiri kepada pihak lain, sehingga pajak masukan yang untuk penyerahan yang terhutang pajak dapat diketahui dengan pasti sedangkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 adalah Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terhutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terhutang Pajak;

Bahwa dengan demikian maka semua Pajak Masukan terkait dengan penyerahan barang kena pajak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan yang sah dan benar, dan Pemohon Banding keberatan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp79.554.507,00 karena telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

c. Pemusatan tempat pajak terhutang.

Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terhutang, Pasal 1a ayat 2 huruf c Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: "yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah antara lain: penyerahan BKP dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pemusatan tempat pajak terhutang";

Bahwa mengingat Pemohon Banding telah melaksanakan pemusatan tempat pajak terhutang maka pemindahan TBS dari kebun ke pabrik (untuk diolah menjadi CPO) "tidak termasuk kategori penyerahan BKP" sehingga segala pengeluaran untuk menghasilkan TBS seperti pembelian pupuk, bahan kimia, menanam, memelihara, dan membangun tanaman kelapa sawit, PPN-nya dapat dikreditkan;

d. Pajak masukan untuk memperoleh TBS dari kebun sendiri Pemohon Banding berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Bahwa dalam Pasal 9 ayat 8 huruf b Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 menyebutkan bahwa pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP dan atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha; Bahwa dengan demikian pajak masukan untuk perolehan BKP atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (meliputi produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen), PPN-nya dapat dikreditkan; Bahwa perlu dipertegas lagi, Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan/penjualan TBS kelapa sawit kepada pihak lain, Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan barang kena pajak berupa CPO,



Inti Sawit, PKO dan PKM oleh karenanya pajak masukan sebesar Rp79.554.507,00 dapat dikreditkan;

e. Tidak Sesuai Dengan Azas Keadilan Dalam Memungut Pajak

Bahwa Pemohon Banding wajib membayar pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan pemungutannya harus berdasarkan azas keadilan;

Bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

Bahwa Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama mekanisme In-Out Pajak Pertambahan Nilai);

Bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan hanya terhadap nilai tambah (*value added*)-nya saja;

Contoh:

1. Barang A dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 dan dijual dengan harga Rp1.100.000,00 maka pajak masukannya adalah Rp100.000,00 dan Pajak Keluarannya Rp110.000,00;

Dengan mekanisme IN-OUT PPN maka, PPN yang dibayar perusahaan sbb:

Pajak Masukan	Rp100.000,00;
Pajak Keluaran	Rp110.000,00;
PPN yang harus dibayar	<u>Rp 10.000,00;</u>

Sehingga pengenaan PPN sebesar Rp10.000,00 telah sesuai dengan azas keadilan dalam pemungutan pajak dengan demikian tidak memberatkan Pemohon Banding;

2. Dengan adanya koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dimana pajak masukan Rp100.000,00 tidak boleh dikreditkan maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh pengusaha menjadi sebagai berikut:

Dari Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan	Rp100.000,00
Dari Pajak Keluaran	Rp110.000,00
Jumlah PPN yang dibayar	<u>Rp210.000,00</u>

Bahwa fakta tersebut membuktikan pemungutan pajak sesuai koreksi Pemeriksa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, bertentangan



dengan azas keadilan karena yang seharusnya hanya membayar Rp10.000,00 (dari value added-nya saja) menjadi harus bayar sebesar Rp210.000,00 (dari pokok dan pokok + value added-nya);

Bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa atas Pajak Masukan Rp79.554.507,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5751 KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 bertentangan dengan Azas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak;

f. SPT/SPM harus diterima dan dianggap benar

bahwa Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

"Jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Dalam penjelasannya:

"Dengan ketentuan ini dimaksudkan, bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan";

Bahwa sesuai dengan *system self assesment* yang dianut Undang-Undang Perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian Surat Pemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterima dan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyai bukti atau data lainnya;

g. Terbanding harus punya bukti:

Bahwa Pasal 12 ayat 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terhutang yang semestinya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP ini mengharuskan adanya bukti yang dalam kasus ini bukti benar-benar ada penyerahan/penjualan TBS kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding, bukan hanya berdasarkan anggapan saja, seolah-olah Pemohon Banding telah melakukan penyerahan/penjualan TBS kelapa sawit;

- h. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur bahwa penyerahan BKP/JKP antar unit kerja atau antar bagian terutang PPN; Bahwa Terbanding beranggapan ada penyerahan BKP Kelapa Sawit dari unit kebun ke unit pabrik;

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak mengatur bahwa penyerahan/pengiriman BKP/JKP antar unit atau bagian atau kegiatan dalam lingkungan organisasi perusahaan yang sama dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Bahwa Undang-Undang PPN hanya mengatur Penyerahan antar Badan Usaha atau Penyerahan antar Cabang, itu pun jika punya izin Pemusatan pelaporan/pembayaran PPN tidak dikenakan PPN, sehingga pengenaan PPN atas penyerahan/pengiriman antar unit atau bagian atau kegiatan sesuai pendapat dari Terbanding, bertentangan dengan Undang-Undang PPN tersebut;

- i. Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak sudah benar sesuai bukti berupa penegasan Terbanding dalam Surat Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011;

Bahwa sesuai dengan petunjuk Terbanding dalam Surat Edarannya Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Terpadu (*integrated*) Kelapa Sawit, butir 6 ayat a yang menyatakan: "Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO) dapat dikreditkan";

Bahwa dalam butir 6 huruf b Surat Edarannya Nomor SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 tersebut juga dengan jelas dimaksudkan bahwa bilamana TBS tersebut dijual/diserahkan kepada pihak pembeli baru pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

Bahwa sedangkan pengusaha kena pajak tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS dengan demikian pajak masukan tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikreditkan sebagai lawan pajak keluaran atas CPO, Inti Sawit, PKO, PKM yang dijual/diserahkan kepada pihak pembeli;

- j. Bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Masa yang telah disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, khususnya telah sesuai dengan petunjuk Terbanding, *Vide* Surat Edaran Terbanding Nomor SE.90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 yang menegaskan bahwa pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak berupa CPO/PKO dapat dikreditkan;
- k. Bahwa Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Pajak yang lebih dulu untuk kasus yang sama yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait TBS kelapa sawit yang integrated dimana telah diputus "mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding" yang berarti Pajak Masukan yang terkait TBS Kelapa Sawit, boleh dikreditkan oleh PKP; Bahwa Putusan Pengadilan Pajak tersebut sudah tepat dan benar karena sudah sejalan dengan penegasan Menteri Keuangan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 (juncto KMK RI Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang digunakan sebagai dasar koreksi) yang menegaskan sebagai berikut:

#### Pasal 2A

- (1) Pengusaha Kena Pajak yang:

Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak; dan mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan menggunakan fasilitas pengolahan pengusaha kena pajak lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang Pajak, seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;



## Kesimpulan:

bahwa koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp79.554.507,00 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 Pemohon Banding tolak karena:

1. Dalam melakukan koreksi tersebut Pemeriksa telah salah dalam penerapan hukum yaitu telah salah dalam menerapkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, sehingga koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp79.554.507,00 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
2. Koreksi tersebut hanya berdasarkan anggapan, asumsi, ilusi, analisis, perkiraan mengandai-andai, *testimonium de auditu* bukan berdasarkan bukti yang benar-benar terjadi yaitu pengusaha kena pajak tidak pernah melakukan penyerahan atau penjualan TBS kelapa sawit kepada siapapun;

Bahwa oleh karenanya koreksi Pemeriksa tersebut:

- Bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengharuskan adanya bukti bilamana Pemeriksa melakukan koreksi;
- Bertentangan dengan Pasal 4, Undang-Undang PPN karena tidak ada penyerahan TBS berarti tidak kena PPN;
- Bertentangan dengan Pasal 9 ayat 8 huruf b, Undang-Undang PPN karena Pajak Masukannya untuk perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, PPN-nya dapat dikreditkan;
- Bertentangan dengan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, mengenai yang dimaksud dengan bukti. Bertentangan dengan azas kebenaran materi (*Substance Over Form*) yang dianut dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, karena tidak ada penyerahan/penjualan TBS;
- Bertentangan dengan azas Keadilan dalam Pemungutan Pajak karena PPN dikenakan tidak atas nilai tambah/*value added*-nya saja;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut SKPKB sebesar Rp154.363.013,00;
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp0,00;



- c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp0,00;
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp154.363.013,00;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah karena:

1. Pemohon Banding telah mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPN Masa November 2007 ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Nomor 01.3/X/1991/2013 pada tanggal 27 Desember 2013;
2. PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sebagai Pemohon Banding telah menerima Surat Keputusan Keberatan Keputusan Terbanding Nomor KEP-679/WPJ.19/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November Tahun 2007 tanggal 17 April 2014 yang memutuskan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding ditolak oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar;

Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-679/WPJ.19/2014 tanggal 17 April 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00076/207/07/051/13 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT Perkebunan Nusantara I (Persero), NPWP 01.000.003.2-051.000, beralamat di Jl. Kebun Baru Kota Langsa, PO BOX Nomor 1, Kota Langsa, Aceh 24415, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak November 2007 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp 23.727.746.196,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 190.615.621,00
b. Dikurangi Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan:	Rp 261.043.203,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar	(Rp 70.427.582,00)
d. Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa berikutnya	Rp 70.427.582,00
e. PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
f. Sanksi administrasi	Rp 0,00
g. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 8 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2172/PJ./2015 tanggal 17 Juni 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Juni 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, Bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 November 2015;

Menimbang, Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali.

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa tentang Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.554.507,00 yang tidak dapat Dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

### II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error*

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 227/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak *a quo* sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis menyimpulkan hubungan antara Pasal 1, Pasal 4, Pasal 4 A, Pasal 9 dan Pasal 16 B Undang-Undang PPN seluruhnya sejalan yakni mengatur tentang penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN atau yang dibebaskan, serta mengatur tentang pengkreditan PPN Masukan atas perolehan BKP atau JKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa Terbanding menyatakan PPN Masukan dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan karena TBS adalah BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga ada atau tidak penyerahan TBS maka PPN Masukan untuk memperoleh TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Terbanding, karena berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPN sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan obyek PPN adalah penyerahan BKP atau JKP, selanjutnya adanya PPN Keluaran atau PPN Masukan merupakan akibat dari adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan PPN, sedangkan dapat atau tidaknya PPN Masukan dikreditkan tergantung dari ada atau tidaknya PPN Keluaran sebagai akibat adanya penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa dalam hal terjadi penyerahan TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka tidak ada PPN Keluaran yang dipungut, sehingga PPN Masukan yang terkait dengan perolehan TBS yang dijual/diserahkan tidak dapat dikreditkan; bahwa ketentuan ini berlaku sama kepada semua Wajib Pajak termasuk kepada perusahaan integrated, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 B Undang-Undang PPN;

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada Masa November 2007 Pemohon Banding hanya melakukan 1 (satu) kegiatan usaha yaitu melakukan penyerahan yang terhutang pajak yaitu



menyerahkan/menjual Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Mild (PKM) dan tidak menjual TBS hasil kebun milik Pengusaha Kena Pajak kepada pihak lain sehingga Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS kepada pihak ke tiga;

Bahwa karena Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS, Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN, maka tidak ada pajak masukan yang telah dibayar oleh Pemohon Banding yang tidak dapat dikreditkan;

Bahwa karena yang dijual oleh Pemohon Banding adalah CPO dan Kernel yang merupakan BKP yang atas penyerahannya terutang PPN, Majelis berpendapat seluruh PPN Masukan yang terkait dengan penyerahan CPO dan kernel dapat dikreditkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Masa November 2007 yang dapat dikreditkan sebesar Rp79.554.507,00 harus dibatalkan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak), yang antara lain menyebutkan:

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 91 huruf e

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



2. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

Pasal 9 ayat (6):

Apabila dalam suatu masa pajak, pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk: b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Pasal 16B ayat (1) huruf b:

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk: b. penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu;

Pasal 16 ayat (3):

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya



dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 (PP 31), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 dan angka 2:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
  - a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
  - b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
  - c. Barang hasil pertanian;
  - d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
  - e. Dihapus;
  - f. Dihapus;
  - g. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
  - h. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
  - i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang :
  - a. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - b. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
  - c. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,  
Yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;



Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Pasal 3:

Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;

2. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak Terutang Pajak;

Pasal 2 ayat (1) huruf a

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang:

a. Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai; atau

...;

....;

...;

Maka pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang:

1. Nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;

Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa:

(1) Contoh pengusaha kena pajak yang dimaksud dalam ayat ini, misalnya:

a. Pengusaha kena pajak yang melakukan usaha terpadu (*integrated*) yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan barang kena pajak), yang



juga mempunyai pabrik minyak jagung (minyak jagung adalah barang kena pajak):

1. Contoh pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

Pajak masukan untuk pembelian traktor dan pupuk yang digunakan untuk perkebunan jagung, karena jagung adalah bukan barang kena pajak yang atas penyerahannya tidak terutang pajak pertambahan nilai;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015, serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan integrated, yaitu mempunyai unit kebun dan mempunyai unit pabrik, yang mengolah TBS dari unit kebun;
  - b. Bahwa faktanya, Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak November 2007, yaitu Pajak Masukan yang berasal dari pembelian BKP/JKP dan pembayaran lain untuk keperluan unit kebun, yang menghasilkan TBS, yang merupakan BKP yang bersifat strategis, sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang PPN serta KMK Nomor 575/KMK.04/2000, Pajak Masukan terkait dengan perolehan BKP/JKP unit kebun, dikoreksi oleh Terbanding. Jumlah koreksi Pajak Masukan Masa Pajak November 2007 adalah sebesar Rp79.554.507,00;
  - c. Bahwa ketentuan yang berlaku terkait pokok sengketa: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dalam Pasal 16B ayat (3) serta penjelasannya mengatur sebagai berikut:

Pasal 16B ayat (3):

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 dan angka 2:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

3. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:

- j. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- k. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
- l. Barang hasil pertanian;
- m. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
- n. Dihapus;
- o. Dihapus;
- p. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- q. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
- r. Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami);

4. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- e. Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- f. Perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,



Yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;

Pasal 2 ayat (2) huruf c:

Atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis berupa:

c. Barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

Pasal 3

Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atas jasa kena pajak sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tidak dapat dikreditkan;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a :

“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan UNIT atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN, maka PM yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan”;

d. Bahwa faktanya, Terbanding melakukan koreksi pajak masukan sebesar Rp79.554.507,00 dengan alasan bahwa pajak masukan sebesar Rp79.554.507,00 tersebut merupakan pajak masukan yang terkait dengan perolehan BKP dan/atau JKP yang terkait dengan unit kebun, yang menghasilkan BKP berupa TBS, yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN:



- a) Bahwa landasan filosofis Pasal 16B Undang-Undang PPN adalah sebagai berikut:

Untuk lebih meningkatkan perwujudan keadilan dalam pembebanan pajak, menunjang peningkatan penanaman modal, mendorong peningkatan ekspor, menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru, menunjang pelestarian lingkungan hidup, dan kebijakan-kebijakan lain, perlu diberikan perlakuan khusus. Namun demikian dalam memberikan perlakuan tersebut harus tetap dipegang teguh salah satu prinsip di dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan;

- b) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, merupakan aturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Pasal 16B Undang-Undang PPN yang menjelaskan antara lain, bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

- c) Bahwa penerapan koreksi pajak masukan yang dilakukan Terbanding telah sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas yaitu meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikan prinsip *equal* karena tidak mempertimbangkan wajib pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (*non integrated*);



- d) Bahwa secara teoritis prinsip perlakuan yang sama atau adil (*equal treatment*) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (*good tax*), Sally M. Jones dan Shelley C. Rhoades-Catanach dalam bukunya *Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010 Edition*, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis: antara lain Pajak yang baik seharusnya adil, selanjutnya dalam halaman 32-37 menyebutkan kriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut antara lain: keadilan horizontal, wajib pajak yang memiliki basis pajak yang sama seharusnya mendapatkan perlakuan pajak yang sama;
- e) Bahwa konsep keadilan horisontal di atas sudah sejalan dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- f) Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang sama atas PK dan PM, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun saja:

- Tidak ada PPN keluaran atas penyerahan TBS maupun penyerahan getah karet;
- PM kebun tidak dapat dikreditkan;
- PM kebun dibiayakan dan menjadi unsur Harga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelak menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Pabrik saja:

- Atas penyerahan CPO, terutang PPN;
- Tidak ada PM atas Pembelian TBS;
- PM kebun menjadi unsur HPP dari TBS yang dibeli, selanjutnya menjadi unsur HPP bagi CPO;

Dalam hal usaha wajib pajak integrated kebun sawit dan Pabrik CPO:

- Tidak ada PPN atas TBS;
- PPN hanya atas CPO;
- PM kebun dibiayakan dan akan menjadi unsur HPP bagi CPO;



- g) Bahwa apabila pada perusahaan yang integrated antara unit kebun dan unit pabrik, PM kebun dapat dikreditkan, maka terdapat perlakuan yang berbeda pada:
- Pajak Masukan kebun, antara Perusahaan Sawit saja yang mengkapitalisasi PM kebun ke dalam HPP dan perusahaan Integrated yang mengkreditkan PM kebun, perbedaan tersebut menyebabkan unsur pembentuk harga TBS berbeda dan berpotensi memunculkan praktek tidak sehat dengan tujuan mengkreditkan pajak masukan kebun;
  - Harga jual CPO dan Pajak Keluaran atas CPO, yang berpotensi memunculkan persaingan yang tidak sehat. Harga jual dan PPN CPO bagi perusahaan yang hanya pabrikan CPO mengandung unsur Pajak Masukan kebun, sehingga cenderung lebih tinggi, sedangkan untuk perusahaan integrated tidak mengandung unsur Pajak Masukan Kebun, sehingga harga cenderung lebih rendah;
  - Oleh karena itu, demi terciptanya persaingan bisnis yang sehat dan menghindari perlakuan diskriminatif, perlakuan PPN keluaran dan masukan harus sama, yaitu tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk), dan tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun ketika tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- h) Bahwa prinsip netralitas dalam pajak pertambahan nilai perlu dikedepankan dan tidak boleh ditinggalkan, karena PPN tidak menghendaki adanya kondisi yang mempengaruhi kompetisi dalam dunia bisnis. Jika pajak masukan untuk menghasilkan TBS pada usaha terintegrasi dapat dikreditkan, pengusaha yang memiliki modal kecil yang tidak mampu memiliki unit pengolahan (termasuk di dalamnya adalah para petani), akan kesulitan berkompetisi harga dengan pengusaha besar (karena PM menjadi HPP). Hal tersebut bertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisi dalam bisnis;
- i) Bahwa selain itu, apabila dicermati, ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN disebutkan dengan redaksional, sebagai berikut: "Pajak Masukan yang



dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan”;

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2007, kata “yang” bermakna: kata yang menyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya. Oleh karena itu, Kalimat “atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan”, bukan merupakan kalimat utama, melainkan kalimat keterangan atau penjelas dari kalimat “barang kena pajak atau jasa kena pajak”. Kalimat tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bagaimana. Kalimat tersebut bukan kalimat utama, melainkan kalimat penjelas kalimat sebelumnya. Dengan demikian, penentuan Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan atau tidak, bukan didasarkan pada ada tidaknya penyerahan, melainkan jenis BKP/JKP yang diperolehnya, yang dalam kasus ini adalah TBS;

bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;

j) Bahwa PPN merupakan pajak objektif, yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif (*taatbestand*) atau objek pajak. Mengingat dalam hal ini, objeknya adalah TBS yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, maka:

- Tidak ada PK baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);
- Dengan tidak ada PK, maka tidak ada PM yang dikreditkan, baik atas penyerahan konsumtif, produktif, maupun tidak ada penyerahan (TBS busuk);



- k) Bahwa dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN diberikan contoh sebagai berikut:

Pengusaha Kena Pajak B memproduksi barang kena pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan barang kena pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Untuk memproduksi barang kena pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan barang kena pajak lain dan/atau jasa kena pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain;

Pada waktu membeli barang kena pajak lain dan/atau jasa kena pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak yang menjual atau menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut;

Meskipun pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada pengusaha kena pajak pemasok tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa kata yang digunakan dalam pasal 16B adalah "Memproduksi" bukan "menyerahkan. Pemilihan kata "Memproduksi" dalam Penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN menguatkan karakter objektif PPN. Kepada siapapun, dengan cara apapun, dan dalam kondisi apapun, sesuai karakter objektif dari pengenaan PPN, atas produk TBS dibebaskan dari pengenaan PPN;

- l. Bahwa mengenai perihal ketentuan khusus dari Pasal 16B Undang-Undang PPN, bahwa karena kekhususannya tersebut maka Pasal 16B Undang-Undang PPN lebih utama dibandingkan dengan ketentuan yang bersifat umum, Jika untuk mengoreksi Pajak Masukan menurut Pasal 16B UU PPN harus memastikan adanya penyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudian adalah untuk apa Undang-Undang PPN mengatur dua kali. Bukankah hal



tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5), inilah kekhususan dari Pasal 16B Undang-Undang PPN tersebut;

m. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK. 04/2000 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam 2 (dua) ketentuan tersebut di atas berlaku sama terhadap semua wajib pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (*integrated*) maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (*non integrated*), hal ini sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang PPN;
- 2) Bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, maka pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian dapat disampaikan:

- a. Bahwa mengingat TBS merupakan barang kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2007, maka Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN dapat dipahami pajak masukan yang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;
- b. Bahwa PPN atas pupuk dan pembelian lainnya yang dikeluarkan di kebun, nyata-nyata digunakan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS), yang



merupakan barang kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

n. Bahwa dari seluruh uraian di atas telah jelas bahwa pajak masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidak dapat dikreditkan mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp79.554.507,00 adalah tidak tepat. Fokus seharusnya terletak pada TBS sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis, dengan demikian baik TBS tersebut diserahkan kepada pihak lain maupun TBS yang digunakan sendiri untuk menghasilkan CPO atas keseluruhan pajak masukannya tetap tidak dapat dikreditkan. Oleh karenanya terhadap Putusan majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.554.507,00, diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

o. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, Norma Hukum dalam hal ini adalah undang-undang merupakan 28 hukum konkrit sebagai peraturan yang riil berlaku sebagai 28 hukum positif, yang mengikat untuk dilaksanakan;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum, maka ketentuan tersebut sebagai norma hukum tidak dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

p. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan majelis yang tidak mempertahankan koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.544.507,00 bertentangan dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015 harus dibatalkan;

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60243/PP/M.IB/16/2015 tanggal 18 Maret 2015 yang menyatakan:

“Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP--679/WPJ.19/2014 tanggal 17 April 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00076/207/07/051/13 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama PT Perkebunan Nusantara I (Persero), NPWP 01.000.003.2-051,000, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar.....menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2 memori peninjauan kembali ini);

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-679/WPJ.19/2014 tanggal 17 April 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor 00076/207/07/051/13 tanggal 29 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.003.2-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp79.554.507,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel* sehingga atas penyerahan *Crude Palm Oil* dan *Palm Kernel* terutang PPN sebesar 10%. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan penyerahan TBS kepada pihak lain, namun melakukan penyerahan atau menjual minyak sawit dan pajak masukan terkait dengan *integrated* dengan Pabrik CPO dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 *juncto* Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf d angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 *juncto* Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2002;



b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, Bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 220000754